

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH  
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia  
KC Padangsidimpuan)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**OLEH**

**AL AZHAR FADHLI LUBIS  
NIM. 18 401 00330**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**



**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH  
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia  
KC Padangsidimpuan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**OLEH**

**AL AZHAR FADHLI LUBIS  
NIM. 18 401 00330**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2024**

**ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN  
MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH  
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia  
KC Padangsidimpuan)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**OLEH**

**AL AZHAR FADHLI LUBIS  
NIM. 18 401 00330**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**PEMBIMBING I**



**Dr. Rosnani Siregar, M.Ag.  
NIP.197406262003122001**

**PEMBIMBING II**



**Rizal Ma'ruf Amaidy Siregar, M.M.  
NIP. 198111062015031001**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. **AL AZHAR FADHLI LUBIS**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 26 Juli 2024  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **AL AZHAR FADHLI LUBIS** yang berjudul "**Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikumWr. Wb.*

**PEMBIMBING I**



**Dr. Rosnani Siregar, M.Ag.**  
NIP.197406262003122001

**PEMBIMBING II**



**Rizal Ma'ruf Amaidy Siregar, M.M.**  
NIP. 198111062015031001

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AL AZHAR FADHLI LUBIS  
NIM : 18 401 00330  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan pasal 14 ayat 12 tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 3 tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidimpuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 23 Juli 2024  
Saya Yang Menyatakan,



**AL AZHAR FADHLI LUBIS**  
**NIM. 18 401 00330**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai civitas akademika Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Ad-Darry Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : AL AZHAR FADHLI LUBIS  
Nim : 18 401 00330  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidimpuan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right)* atas karya Ilmiah saya yang berjudul **Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan)**. Dengan Hak Bebas *Royalti Noneksklusif* ini Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 12 Juni 2024

Yang Menandatangani,



**AL AZHAR FADHLI LUBIS  
NIM. 18 401 00330**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022  
Website: [www.uinsyahada.co.id](http://www.uinsyahada.co.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Al Azhar Fadhli Lubis  
**NIM** : 18 401 00330  
**Fakultas/Program Studi** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**Judul Skripsi** : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan  
Musyarakan Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus BSI KC Padangsidimpuan)

**Ketua**

Prof. Dr. Darwis Harahap, SHI., M.Si.  
NIDN.2018087802

**Sekretaris**

Indah Permatasari Siregar, M.Si  
NIDN. 2024059302

**Anggota**

Prof. Dr. Darwis Harahap, SHI., M.Si.  
NIDN.2018087802

Indah Permatasari Siregar, M.Si  
NIDN. 2024059302

Delima Sari Lubis, M.A.  
NIDN. 2012058401

Dr. Rosnani Siregar, M.Ag.  
NIDN. 2026067402

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Selasa/ 16 Juli 2024  
**Pukul** : 10.00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : Lulus/ 76 (B)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

## **PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : **Analisi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bnak Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan)**  
**Nama** : **Al Azhar Fadhli Lubis**  
**NIM** : **18 401 00330**  
**IPK** : **3,32**  
**Predikat** : **Sangat Memuaskan**

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, Agustus 2024



*[Signature]*  
Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19780818 200901 1 015

## **ABSTRAK**

**Nama : AL AZHAR FADHLI LUBIS**  
**NIM : 18 401 00330**  
**Judul Skripsi : Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan)**

Manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis serta bertujuan untuk mengendalikan risiko yang akan terjadi pada setiap aktivitas operasional perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi kerja yang lebih tinggi. Dalam penelitian terdapat perbedaan antara teori dan fakta lapangan yang ada, yang dimana jika terdapat risiko pada dasarnya aktivitas perusahaan akan terkendala. Fenomena yang terdapat dalam penelitian yaitu dalam akad musyarakah terdapat risiko dalam aktivitasnya akan tetapi kegiatan operasional bank tetap berjalan seperti biasanya tanpa terhalangi oleh risiko yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan risiko apa saja yang terdapat dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan serta penerapan akan manajemen risiko yang diambil pada pembiayaan musyarakah di bank tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori risiko perbankan, manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang ada kaitannya dengan ancaman. Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembiayaan musyarakah terdapat prosedur usaha harus sesuai syariat islam serta melengkapi persyaratan dokumen. Risiko pembiayaan musyarakah di BSI KC Padangsidempuan terjadi pembiayaan macet atau tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yaitu menerapkan prinsip 5C dan POAK, restrukturisasi, serta melalui jalur non legitasi atau jalur legitasi

**Kata Kunci : Manajemen Risiko, Pembiayaan Musyarakah, BSI**

## ABSTRACT

**Name** : AL AZHAR FADHLI LUBIS  
**Reg. Number** : 18 401 00330  
**Thesis Title** : **Analysis of Musyarakah Financing Risk Management in Islamic Banking (Case Study of Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan)**

Risk management is an effort to find out, analyse and aim to control the risks that will occur in every company's operational activities with the aim of obtaining higher work effectiveness and efficiency. In the research, there is a difference between theory and existing field facts, which if there is a risk, basically the company's activities will be constrained. The phenomenon contained in the research is that in the musyarakah contract there are risks in its activities, but the bank's operational activities continue as usual without being hindered by existing risks. This research was conducted with the aim of knowing and explaining what risks are involved in musyarakah financing at Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan and the application of risk management taken in musyarakah financing at the bank. The theory used in this research is the theory of banking risk, risk management and the application of risk management. Risk management is a structured approach to managing uncertainty associated with threats. Musyarakah is a business cooperation contract between two or more parties in running a business. The type of research is qualitative with primary data. The results showed that in musyarakah financing there are business procedures that must comply with Islamic law and complete document requirements. The risk of musyarakah financing at BSI KC Padangsidempuan occurs in bad debts or payment arrears made by customers. The application of risk management in musyarakah financing carried out by Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan is applying the 5C and POAK principles, restructuring, and through non-legal or legal channels.

**Keywords: Risk Management, Musyarakah Financing, BSI**

## ملخص البحث

الاسم :الأزهر الفضلي لويس  
رقم التسجيل : ١٨٤٠١٠٠٣٣٠  
عنوان البحث : تحليل إدارة مخاطر التمويل بالمشاركة في الصيرفة الإسلامية (دراسة حالة مكتب بنك الشريعة الإندونيسي فرع بادانغسيديمبون)

إن إدارة المخاطر هي محاولة لاكتشاف وتحليل وتهدف إلى السيطرة على المخاطر التي ستحدث في الأنشطة التشغيلية لكل شركة بهدف الحصول على فعالية وكفاءة أعلى في العمل. في البحث، هناك فرق بين النظرية والوقائع الميدانية القائمة، والتي إذا كانت هناك مخاطر، فإن أنشطة الشركة ستكون مقيدة بشكل أساسي. والظاهرة التي تضمنها البحث هي أنه في عقد المشاركة توجد مخاطر في أنشطته، ولكن الأنشطة التشغيلية للبنك تستمر كالمعتاد دون أن تعيقها المخاطر الموجودة. تم إجراء هذا البحث بهدف معرفة وشرح المخاطر التي ينطوي عليها تمويل المشاركة في بنك الشريعة الإندونيسي فرع بادانغسيديمبون وتطبيق إدارة المخاطر المتخذة في تمويل المشاركة في البنك. النظرية المستخدمة في هذا البحث هي نظرية المخاطر المصرفية وإدارة المخاطر وتطبيق إدارة المخاطر. إدارة المخاطر هي نهج منظم لإدارة عدم اليقين المرتبط بالتهديدات. المساقاة هي عقد تعاون تجاري بين طرفين أو أكثر في إدارة الأعمال التجارية. نوع البحث نوعي يعتمد على البيانات الأولية. أظهرت النتائج أنه في التمويل بالمشاركة، هناك إجراءات عمل يجب أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية ومتطلبات المستندات الكاملة. تحدث مخاطر التمويل بالمشاركة في مكتب فرع بادانغسيديمبون التابع لبنك الشريعة الإندونيسي في الديون المعدومة أو متأخرات السداد من قبل العملاء. إن تطبيق إدارة المخاطر في تمويل المشاركة في تمويل المشاركة الذي يقوم به مكتب بنك الشريعة الإسلامية الإندونيسي فرع بادانغسيديمبون هو تطبيق مبادئ الشخصية والقدرة ورأس المال والضمانات والشروط والتخطيط والتنظيم والتصرف والسيطرة وإعادة الهيكلة ومن خلال القنوات غير القانونية أو القنوات القانونية.

الكلمات المفتاحية إدارة المخاطر، تمويل المساهمة، البنك السعودي للاستثمار

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian *Shalawat* serta Salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan)”** ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada bidang Perbankan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah Lubis, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah Ibu Nofinawati, M.A., Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd., selaku sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Ibu Rosnani Siregar, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Rizal Ma'ruf Amaaidy Siregar, M.M. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa saya haturkan kepada kepada Ayahanda .....dan Ibunda .....yang telah banyak melimpahkan pengorbanan dan selalu berjuang untuk anak-anaknya, yang tidak bosan-bosannya memberikan peneliti semangat dalam menyusun skripsi ini, beliau juga tidak lupa menasehati peneliti agar menjadi anak yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, bagi nusa dan bangsa dan agama sekaligus mendorong agar peneliti menjadi anak yang selalu mempunyai akhlakul karimah, yang selalu memberikan do'a yang senantiasa mengiringi langkah peneliti. Terima kasih juga peneliti ucapkan kepada saudara peneliti yaitu .....yang telah memberikan dukungan demi kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai perkuliahan akhir di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan semoga keluarga peneliti selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Untuk sahabat peneliti .....yang selalu memberikan motivasi dan memanjatkan doa-doa mulia yang tiada henti-hentinya kepada peneliti.

9. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah angkatan 18, khususnya teman seperjuangan Perbankan Syariah..... angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Juni 2024  
Peneliti,

**AL AZHAR FADHLI LUBIS**  
**NIM: 18 401 00330**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan translitasinya dengan huruf latin.

| Huruf Arab | Nama Huruf Latin | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif             | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba               | B                  | Be                         |
| ت          | Ta               | T                  | Te                         |
| ث          | ša               | š                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim              | J                  | Je                         |
| ح          | ħa               | ħ                  | ha(dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha              | Kh                 | kadan ha                   |
| د          | Dal              | D                  | De                         |
| ذ          | žal              | ž                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | Ra               | R                  | Er                         |
| ز          | Zai              | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin              | S                  | Es                         |
| ش          | Syin             | Sy                 | Es dan ye                  |
| ص          | šad              | š                  | es (dengan titik dibawah)  |




|   |        |       |                             |
|---|--------|-------|-----------------------------|
| ض | ḍad    | ḍ     | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa     | ṭ     | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa     | ẓ     | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain   | ‘     | Koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G     | Ge                          |
| ف | Fa     | F     | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q     | Ki                          |
| ك | Kaf    | K     | Ka                          |
| ل | Lam    | L     | El                          |
| م | Mim    | M     | Em                          |
| ن | Nun    | N     | En                          |
| و | Wau    | W     | We                          |
| ه | Ha     | H     | Ha                          |
| ء | Hamzah | ..’.. | Apostrof                    |
| ي | Ya     | Y     | Ye                          |

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.



### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda   | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|---|--------|-------------|------|
|  | fathah | A           | A    |
|  | Kasrah | I           | I    |
|  | ḍommah | U           | U    |




b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

| Tanda dan Huruf   | Nama           | Gabungan | Nama    |
|---|----------------|----------|---------|
|  | fathah dan ya  | Ai       | a dan i |
|  | fathah dan wau | Au       | a dan u |

c. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

| Harkat dan Huruf  | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama                 |
|---|-------------------------|-----------------|----------------------|
|  | fathah dan alif atau ya | ā               | a dan garis atas     |
|  | kasrah dan ya           | ī               | i dan garis di bawah |
|  | ḍommah dan wau          | ū               | u dan garis di atas  |

### 3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu:

a. *Ta marbutah* hidup

*Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan a postrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

## 7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan

permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. *Tajwid***

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu *tajwid*. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

|   |              |
|---|--------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b>                          |              |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>          |              |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING</b>          |              |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>      |              |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>i</b>     |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>iv</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b> | <b>viii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>xiv</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                     | <b>xvii</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                     | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                  | <b>xix</b>   |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah ..... | 1 |
| B. Batasan Masalah .....        | 5 |
| C. Batasan Istilah.....         | 5 |
| D. Rumusan Masalah.....         | 6 |
| E. Tujuan Penelitian.....       | 6 |
| F. Kegunaan Penelitian .....    | 7 |
| G. Sistematika Pembahasan.....  | 8 |

### **BAB II LANDASAN TEORI**

|  |    |
|--|----|
| A. Kerangka Teori .....                              | 9  |
| 1. Pembiayaan Musyarakah .....                       | 9  |
| a. pengertian Pembiayaan.....                        | 9  |
| b. Macam-Macam Pembiayaan .....                      | 10 |
| c. Pengertian Musyarakah .....                       | 11 |
| d. Dalil, Hadist dan Kaidah Fiqih Musyarakah .....   | 12 |
| e. Macam-Macam Musyarakah .....                      | 14 |
| f. Rukun dan Syarat Musyarakah .....                 | 16 |
| g. Alur Transaksi Musyarakah .....                   | 19 |
| 2. Manajemen Risiko .....                            | 20 |
| a. Pengertian Manajemen Risiko.....                  | 20 |
| b. Tujuan Manajemen Risiko .....                     | 21 |
| c. Manfaat Manajemen Risiko .....                    | 22 |
| 3. Risiko Pembiayaan.....                            | 23 |
| a. Pengertian Risiko Pembiayaan .....                | 23 |
| b. Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan .....               | 25 |
| c. Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah..... | 27 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| B. Penelitian Terdahulu ..... | 31 |
| C. Kerangka Pikir .....       | 36 |

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....        | 38 |
| B. Jenis Penelitian.....                    | 38 |
| C. Subjek Penelitian.....                   | 39 |
| D.Sumber Data .....                         | 39 |
| 1. Data Primer .....                        | 40 |
| 2. Data Skunder.....                        | 40 |
| E. Instrumen Pengumpulan Data .....         | 40 |
| 1. Observasi.....                           | 40 |
| 2.Wawancara.....                            | 41 |
| 3.Dokumentasi .....                         | 42 |
| F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data..... | 42 |
| 1. Reduksi Data.....                        | 43 |
| 2. Pengerjaan Data .....                    | 43 |
| 3. Penarikan Kesimpulan .....               | 44 |
| G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....   | 44 |

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Lokasi Penelitian.....                                      | 47 |
| 1. Sejarah Umum BSI KC Padangsidempuan .....                            | 47 |
| 2. Visi dan Misi BSI KC Padangsidempuan .....                           | 49 |
| 3. Struktur Organisasi BSI KC Padangsidempuan .....                     | 49 |
| B. Hasil Penelitian .....   | 51 |
| 1. Prosedur Pembiayaan Musyarakah di BSI KC Padangsidempuan .....       | 51 |
| 2. Risiko-Risiko Pembiayaan Musyarakah pada BSI KC Padangsidempuan..... | 56 |
| 3. Penerapan Manajemen Risiko pada BSI KC Padangsidempuan .....         | 59 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian .....                                    | 63 |
| 1. Prosedur Pembiayaan Musyarakah di BSI KC Padangsidempuan .....       | 63 |
| 2. Risiko-Risiko Pembiayaan Musyarakah pada BSI KC Padangsidempuan..... | 64 |
| 3. Penerapan Manajemen Risiko pada BSI KC Padangsidempuan .....         | 66 |

**BAB V PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan .....  | 69 |
| B. Saran-Saran ..... | 70 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Tabel II.1 Penelitian Terdahulu..... | 32 |
|--------------------------------------|----|

## DAFTAR GAMBAR

|  |    |
|--|----|
| Gambar II.1 Alur Transaksi Musyarakah.....                   | 19 |
| Gambar II.2 Kerangka Pikir .....                             | 37 |
| Gambar IV.1 Struktur Organisasi BSI KC Padangsidempuan ..... | 50 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pengesahan Pembimbing

Lampiran 2 : Dokumentasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam dunia yang sangat modern saat ini, peran perbankan dalam memajukan ekonomi suatu negara sangatlah besar. Hampir semua yang berhubungan dengan keuangan selalu membutuhkan bank baik itu perorangan, lembaga, maupun perusahaan. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim yang kini semakin mengenal ekonomi syariah, semakin menyadari bahwa perlu adanya lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan syariah sebagai alternatif terhadap bank konvensional.

Bank Syariah merupakan bank yang merujuk kepada ketentuan-ketentuan syariah sebagai landasan utama setiap aktivitasnya. Sehingga baik secara operasional maupun produknya sesuai dengan agama islam dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan Al-Quran dan Hadist.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dalam pemberian kredit, bank konvensional banyak mengambil keuntungan yang berupa bunga. Akan tetapi, dalam perbankan syariah tidak terdapat bunga melainkan berdasarkan sistem bagi hasil.

---

<sup>1</sup>Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021), hlm. 29.

Kehadiran bank syariah ditengah-tengah bank konvensional adalah untuk menawarkan sistem alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati perbankan dengan menggunakan sistem bunga. Perkembangan bank syariah sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai peluang dan potensi yang sangat besar sebagai sumber pembiayaan bagi perekonomian. Tujuan perbankan syariah dalam sistem ekonomi Islam adalah sistem yang adil dan seimbang serta berupaya menjamin kekayaan tidak hanya terkumpul pada satu kelompok saja tetapi tersebar pada seluruh masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu produk perbankan syariah yaitu berupa pembiayaan. Pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KC (Kantor Cabang) Padangsidimpuan diberikan dalam bentuk modal kerja seperti pembiayaan proyek dan modal usaha. Pembiayaan proyek yaitu nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek hingga proyek selesai, setelah itu nasabah mengembalikan dana tersebut serta bagi hasil yang telah sepakati untuk bank. Sedangkan pembiayaan modal usaha kerja adalah dimana bank memberikan tambahan modal kepada nasabah yang membutuhkan dana untuk usaha yang telah dijalkannya serta keuntungan dan kerugiannya sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah.

Menurut salah satu karyawan bank syariah KC Padangsidimpuan salah satu produk usaha dari akad musyarakah yaitu UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang dimana terjadi permasalahan karena investor kurang

---

<sup>2</sup>Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, hlm. 32.

mengetahui informasi mengenai laba yang dihasilkan oleh pengelola modal dan juga ada pengalihan produk usaha dari pengelola modal (*interpreneur*) setelah disalurkan dana kepada pengelola modal dan itu jua tergantung kepada akad yang telah dilakukan.<sup>3</sup>

Bank syariah menilai bahwa pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*equity financing*) memiliki risiko tinggi terkait kerugian yang terdapat dalam kurun waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat menurunkan laba perusahaan karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya bersifat berbagi keuntungan, akan tetapi juga berbagi kerugian. Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dengan menyertakan modal, dimana dua atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi.

Risiko pembiayaan musyarakah kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dapat diukur dengan mengetahui besarnya *credit riset* (kredit macet) yaitu perbandingan besarnya pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang disalurkan. Jadi besarnya risikopembiayaan musyarakah dapat dihitung dengan membandingkan jumlah *Non Performing Loan* musyarakah dengan total pembiayaan musyarakah.<sup>2</sup>

Dalam penelitian Miswati menyatakan pada pembiayaan musyarakah terdapat risiko internal, eksternal dan *force majer*. Dalam penerapan manajemen risiko BPRS Madinah Lamongan melakukan penilaian risiko menggunakan prinsip 5C+1S dan BPRS menyiapkan

---

<sup>3</sup>Fadli, Hasil Wawancara Selaku Karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, 15 April 2023, pukul. 10.45 wib.

mitigasi untuk mengatasi setiap risiko yang teridentifikasi. Pada penerapan manajemen risiko terdapat kendala-kendala yang dialami BPRS Madinah Lamongan yaitu terletak pada lamanya waktu yang digunakan untuk identifikasi sampai pemantauan risiko serta sempitnya pengetahuan nasabah tentang pembiayaan musyarakah.<sup>4</sup>

Dalam penelitian Lukmanul Hakim menunjukkan bahwa untuk mengantisipasi risiko yang muncul pada produk murabahah, BNI Syariah memiliki penerapan dalam mengantisipasi risiko yang terjadi khususnya risiko kredit atau pembiayaan. Bank BNI Syariah menerapkan beberapa cara yang berpedoman pada peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 mengenai penerapan manajemen risiko pada bank umum syariah dan unit usaha syariah.<sup>5</sup>

Dalam menjalankan aktivitas perbankan syariah, pihak bank tidak dapat lepas dari yang namanya risiko perbankan. Sehingga dalam meminimalisir akan risiko perbankan yang ada diperlukan manajemen risiko yang tepat guna mengurangi dampak yang dapat merugikan pihak perbankan maupun pihak nasabah itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, menunjukkan adanya hasil penelitian yang berbeda-beda, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan untuk mengembangkan sudi dari penelitian sebelumnya. Adapun judul yang diangkat dalam

---

<sup>4</sup>Miswati, Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan), *Skripsi*, (UIN Malang, 2016), hlm. 164.

<sup>5</sup>Lukmanul Hakim, Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI Syariah Cabang Fatmawati, *Skripsi*, (UIN syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), hlm. 67.

penelitian ini adalah **“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus PT. Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan).”**

## **B. Batasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas, maka penelitian ini hanya pada:

1. Penelitian ini dibatasi pada manajemen risiko pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.
2. Penelitian ini dibatasi pada risiko-risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.
3. Penelitian ini dibahas pada strategi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan untuk mengurangi risiko pada pembiayaan musyarakah.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1. Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang ada kaitannya dengan ancaman.<sup>6</sup>
2. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh satu pihak

---

<sup>6</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung:: Alfabeta, 2011), hlm. 2.

kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan.<sup>7</sup>

3. Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung Bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>8</sup>
4. Bank Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang pokok usahanya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip syariah.<sup>9</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Melihat dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?
2. Apa saja risiko-risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?
3. Bagaimana manajemen risiko diterapkan terhadap pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

---

<sup>7</sup>Vetizal Rivai dan Arviyan arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi aksara, 2010), hlm. 681

<sup>8</sup>Muhamad Syafi'I Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Politik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90

<sup>9</sup> Buchari Alama dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm .6

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan musyarakah di bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.
2. Untuk mengetahui risiko-risiko apa saja yang timbul dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.
3. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko terhadap pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi peneliti

Penelitian ini memberikan suatu pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran.

3. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan kepada pihak manajemen dan menganalisis manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah.

4. Peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai manajemen risiko pembiayaan untuk peneliti selanjutnya.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori berupa, yang membahas tentang kerangka teori mengenai risiko pada perbankan syariah, akad musyarakah, serta manajemen risiko, penelitian sebelumnya, kerangka pikir serta hipotesis yang dikemukakan peneliti.

Bab III Metodologi Penelitian membahas tentang metode penelitian, di dalamnya memuat lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian membahas tentang keseluruhan isi skripsi yang memuat temuan penelitian yang merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

Bab V Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. KERANGKA TEORI**

##### **1. Pembiayaan Musyarakah**

###### **a. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi/usaha yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. <sup>10</sup>Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dengan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan keuntungan atau bagi hasil.

Istilah pembiayaan erat kaitannya dengan kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang percaya berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan *amana* yang diberikan. Pembiayaan yang diberikan dana harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Pembiayaan dalam perbankan syariah dapat didefinisikan sebagai dukungan pendanaan untuk kebutuhan pengadaan barang/aset/modal

---

<sup>10</sup>Mariya Ulpa, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 149.

usaha yang mekanismenya harus sesuai dengan prinsip pembiayaan syariah yaitu keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta tidak mengandung objek yang bersifat haram.

#### **b. Macam-Macam Pembiayaan**

Berdasarkan pada jenis pembiayaan dapat digolongkan pada beberapa jenis, diantaranya:<sup>11</sup>

1. Pembiayaan konsumtif, yakni pembiayaan yang ditujukan hanya pada keperluan konsumsi.
2. Pembiayaan komersial, yakni pembiayaan yang diberikan dengan tujuan penggunaannya untuk pengembangan usaha tertentu.

Sedangkan dalam perbankan syariah, produk pembiayaan meliputi:<sup>12</sup>

1. Pembiayaan Jual Beli
  - a) Murobahah. Menurut bahasa murabahah berasal dari kata ribhu yang artinya keuntungan. Murabahah adalah akad jual beli seharga barang ditambah keuntungan (margin) yang telah disepakati.
  - b) Salam. Pembiayaan salam yaitu barang yang diperjualbelikan masih dalam proses pembuatan sehingga barang diserahkan kemudian setelah akad, sedangkan harga barang harus dilunasi saat akad ditandatangani.
  - c) Istishna'. Istishna' secara bahasa minta dibuatkan. Secara terminologi istishna; berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli

---

<sup>11</sup>Mariya Ulpa, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syari'ah*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 151.

<sup>12</sup>Nurnasrina dan Adiyas Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), hlm. 23-78.

dengan penjual, dimana pembeli memesan barang dengan kriteria yang jelas, harga yang telah disepakati dan pembayaran secara bertahap sampai waktu pada masa pembuatan barang selesai.

## 2. Pembiayaan Kemitraan

- a) Mudharabah. Mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama/bank (shahibul maal) menyediakan modal secara keseluruhan sedangkan pihak kedua (nasabah) menjadi pengelola.
- b) Musyarakah. Muasyarakah berasal dari kata syirkah yang artinya kerjasama. Secara terminologi musyarakah berarti akad kerja sama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai akad.

## 3. Pembiayaan Sewa

Dalam pembiayaan sewa dikenala dengan nama Ijaroh. Ijaroh adalah akad penyediaan dana akan pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang/jasa berdasarkan transaksi sew, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

### c. Pengertian Musyarakah

Musyarakah atau syirkah berarti ikhtilath (percampuran), yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. <sup>13</sup>Sedangkan musyarakah berasal dari akar kata syirkah

---

<sup>13</sup>Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm.56.

yang berarti kerja sama. Kerja sama dalam lembaga keuangan yang dimaksud adalah kerjasama akan pembiayaan usaha antara pihak bank dengan calon nasabah.

Musyarakah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah disebut juga dengan syirkah, merupakan aktivitas bersekutu dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait.<sup>14</sup>

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>15</sup>

#### **d. Dalil, Hadist dan Kaidah Fiqih Musyarakah**

Aspek syariah dalam pandangan ekonomi islam mengenai hukum musyarakah adalah boleh, hal tersebut dikutip dari ayat Al-Quran Q.S. An-Nisa ayat 12 yang berbunyi:<sup>16</sup>

..... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي التُّلْتِ .....

Artinya: maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu (Q.S. AN-

<sup>14</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 176.

<sup>15</sup>Muhammad Syafi, Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 90.

<sup>16</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2019) hlm. 79.

Nisa: 12)

Ayat di atas menjelaskan tentang diperbolehkannya persekutuan atau perserikatan harta dalam pembagian warisan. Bahkan musyarakah sudah dilakukan sebelum dimasukkan dalam produk lembaga keuangan seperti perbankan. Selain itu hal tersebut juga didukung sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Sad ayat 34:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
إِلَّا آمَنُوا الَّذِينَ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مِّمَّا

Artinya: “....Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan amat sedikitlah mereka ini... (Q.S. Sad: 24)

Disamping ayat di atas, dijumpai pula sabda Rasulullah saw yang membolehkan akad musyarakah yaitu:

يَقُولُ تَعَالَى اللَّهُ إِنَّ: أَنَا الشَّرِيكَيْنِ ثَالِثُ صَاحِبِهِ، أَحَدُهُمَا يَخُنُ لَمْ مَّا  
مِنْ خَرَجْتُ صَاحِبَهُ أَحَدُهُمَا خَانَ فَإِذَا بَيْنَهُمَا

Artinya: “AllaH SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”

(H.R. Abu Daud)

Berdasarkan ayat dan hadist di atas yang menjadi landasan dalam hukum muyarakah, hal tersebut juga tercantum dalam Fatwa Dewan

Syariah Nasional No: 73/DSN-MUI/XI/2008 bahwa hukum musyarakah ialah boleh dilakukan.<sup>17</sup> Atas dasar fatwa Dewan Syariah Nasional dan MUI sehingga menjadi tolak ukur pihak perbankan dalam menawarkan produk perbankannya berupa produk pembiayaan musyarakah. Dan atas kesepakatan hukum musyarakah dari para ulama pulalah yang menjadi landasan nasabah dalam mempercayai hukum untuk melakukan akad musyarakah.

#### e. Macam-Macam Musyarakah

Secara umum para ulama fiqih memabagi musyarakah menjadi dua bentuk yaitu musyarakah ‘amlak (perserikatan dalam kepemilikan) dan musyarakah ‘uqud (perserikatan bersarkan suatu akad).

##### 1. Musyarakah Amlak

Musyarakah dalam bentuk ini adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi terjadi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami (ijbari).<sup>18</sup> Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan suatu aset. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang diberikan aset tersebut.

Musyarakah amlak dibedakan menjadi dua yaitu Syirkah amla al-ikhtiari dan Syirkah amlak ijbari. Syirkah amla al-ikhtiari adalah

---

<sup>17</sup>Muhammad Syafii Aantonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), hlm. 90.

<sup>18</sup>Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 22.

perserikatan yang dilandasi pilihan orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima harta hibah, wasiat, wakaf dari orang lain. Contohnya seseorang menghibahkan sejumlah uang kepada dua orang siswa yang kehabisan ongkos, maka uang tersebut menjadi milik dua siswa tersebut secara bersama.

Sedangkan Syirkah amlak ijabri adalah syirkah dua syarik atau lebih yang terjadi karena peristiwa alamai, seperti kematian. Kematian seorang ayah merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya pembagian harta. Harta peninggalan pewaris adalah milik ahli waris secara bersama sebelum dibagikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Faktor kematian sang ayah tersebut merupakan peristiwa alami, bukan dan tidak boleh diusahakan.

## 2. Musyarakah Uqud

Musyarakah Uqud adalah dua pihak atau lebih membuat perjanjian atau kontrak untuk menggabungkan harta guna melakukan usaha/bisnis, dan hasilnya dibagi baik berupa laba maupun rugi. Ulama membedakan musyarakah uqud kedalam empat bagian yaitu:<sup>19</sup> Adapun produk perbankan berupa musyarakah yang sering digunakan oleh pihak perbankan dengan nasabah adalah musyarakah uqud.

1) Syirkah al-inam, yaitu perserikatan dalam modal suatu perdagangan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan

---

<sup>19</sup>Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, hlm. 30-45.

keuntungan dibagi bersama. Dalam hal modal modal dan tanggung jawab kerja boleh tidak rata pembagiannya antara dua pihak sesuai dengan kesepakatan.

- 2) Syirkah al-mufawadah, yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek, dimana modal yang dimasukkan sama jumlahnya dan tanggung jawab kerja antara dua belah pihak harus sama, sehingga masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama-nama orang yang berserikat.
- 3) Syirkah al-wujuh, yaitu serikat yang dilakukan tanpa memiliki modal sama sekali, sehingga melakukan suatu pembelian secara kredit kemudian menjualnya kembali secara tunai dengan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama.
- 4) Syirkah al-a'mal, yaitu perserikatan yang dilakukan oleh dua orang untuk menerima suatu pekerja seperti pandai besi, sevice alat-alat elektronik, jasa laundry dan tukang jahit. Hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi menjadi bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.

#### **f. Rukun dan Syarat Musyarakah**

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun adalah bagian integral yang tidak terpisahkan sehingga akad tersebut tidak rusak/batal (fasad) dalam pelaksanaannya. Adapun yang menjadi rukun pada produk perbankan syariah berupa

pembiayaan musyarakah yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Ijab-qabul (shigat) adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- b. Dua pihak yang berakad (aqidani) dan memiliki kesepakatan melakukan pengelolaan harta.
- c. Objek akad (maal) yang disebut juga ma'qud alaihi, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- d. Nisbah bagi hasil.

Sedangkan syarat dalam memenuhi akad yang berhubungan dengan musyarakah dibagi menjadi lima bagian sebagai berikut:<sup>21</sup>

- a. Ucapan. Tidak ada bentuk khusus dari kontrak musyarakah. Ia dapat berbentuk pengucapan yang menunjukkan tujuan. Berakad juga dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- b. Pihak yang berkontrak. Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- c. Objek Kontrak (dana dan kerja). Hal ini merupakan isi akan dana yang diterima untuk usaha kerja yang akan dilakukan harus dinyatakan dengan jelas.
- d. Dana. Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak

---

<sup>20</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 23.


<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 127.

terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).

- e. Kerja. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun tidak ada keharusan mereka untuk menanggung beban kerja secara sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih banyak dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.

### g. Alur Transaksi Musyarakah

Adapun skema dalam pembiayaan musyarakah yaitu:<sup>22</sup>



Dari gambar di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Dalam panah 1 menjelaskan suatu proyek, sesuai kesepakatan Bank Syariah akan menyerahkan modal sebesar 70 % dari nilai proyeknya dan nasabah memberikan kontribusi modal sebesar 30% dari nilai proyek. Pada prinsipnya dalam usaha ini, masing-masing pemodal, baik Bank Syariah

<sup>22</sup>Nurnasrina dan Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, hlm. 72.

maupun nasabah melakukan pengelolaan usaha secara bersama-sama. Apakah haknya dipergunakan atau tidak merupakan haknya masing-masing pemodal. Jika pemodal tidak mempergunakan haknya untuk ikut mengelola usaha (hanya setor modal saja), ini yang disebut dengan mitra pasif. Sedangkan pemodal selain memberikan kontribusi modal juga mengelola usaha, disebut dengan mitra aktif.

- b. Pada panah 2 menjelaskan tentang pembagian hasil usaha dilakukan sesuai nisbah yang disepakati diawal akad. Besarnya nisbah tidak harus sama dengan besarnya kontribusi modal yang diberikan dalam usaha tersebut, karena dimungkinkan pemodal / mitra yang satu memiliki keahlian lebih dibandingkan yang lain. Dalam contoh diatas laba diperoleh oleh Bank Syariah sebesar 80% dan nasabah sebesar 20%.
- c. Panah 3 menjelaskan dimana kerugian yang dialami dalam usaha tersebut dibagi kepada masing-masing mitra / pemodal sesuai besarnya kontribusi modal yang diserahkan dalam usaha tersebut. Dalam contoh diatas kerugian ditanggung oleh Bank Syariah sebesar 70% dan ditanggung oleh nasabah sebesar 30%.
- d. Panah 4 menjelaskan tentang pengembalian modal musyarakah dilakukan sesuai kesepakatan. Jika salah satu mitra / pemodal melakukan sebagian modal musyarakah kepada mitra / pemodal yang lain secara bertahap sehingga pada akhir akad seluruh kepemilikan modal musyarakah menjadi milik salah satu mitra, disebut dengan musyarakah menurun. Jika porsi modal tetap sampai berakhirnya akad musyarakah disebut dengan musyarakah permanen.

## **2. Manajemen Risiko**

### **a. Pengertian Manajemen Risiko**

Manajemen risiko merupakan suatu pendekatan yang terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang ada kaitannya dengan ancaman. Proses yang dengan cara sistematis mengelola (to *manage*) risiko dikenal

sebagai manajemen risiko (*risk management*). Manajemen risiko yang efektif oleh lembaga keuangan akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank.<sup>24</sup>

Manajemen Risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui menganalisis serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan atau organisasi dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.<sup>25</sup>

#### **b. Tujuan Manajemen Risiko**

Secara umum manajemen risiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksi bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk menghindari kerugian. Namun secara khusus tujuan dari manajemen risiko adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Hinsa Siahaan, *Manajemen Risiko; Konsep, Kasus dan Implementasi* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm.15.

<sup>24</sup>Sri Hayati, *Manajemen Risiko*, (Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2017), hlm. 5

<sup>25</sup>Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Bumi Aksara, 2014), hlm. 17.

<sup>26</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm.255.

- 1) Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
- 2) Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*.
- 3) Meminimalisasikan kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontroled* (tidak dapat diterima).
- 4) Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
- 5) Mengalokasikan modal untuk membatasi risiko.
- 6) Biaya diperkecil.
- 7) Pendapatan yang didapat oleh perusahaan disabilitas.
- 8) Mengembangkan pertumbuhan perusahaan.

### c. Manfaat Manajemen Risiko

Penerapan manajemen risiko mempunyai kebijakan yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya suatu kegiatan usaha yang tentunya akan menghadapi tingkat sebuah risiko yang sebagaimana mestinya. Dengan adanya manajemen risiko maka tingkat sebuah risiko yang akan dihadapi akan lebih terarah dan terintegrasi serta berkesinambungan. Adapun manfaat dari manajemen risiko adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.
- 2) Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.

---

<sup>27</sup>Soehatman Ramli, *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Sisater Management)*, (Kalimantan Tengah: Dian Rakyat, 2020), hlm.4.

- 3) Menimbulkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya.
- 4) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan.
- 5) Meminimalkan risiko dengan menerapkan *Early Warning System* (prediksi dini untuk melihat suatu potensi pada pelanggaran manajemen pada instansi pusat/daerah)
- 6) Menopang agar proses dan pengambilan keputusan dan perencanaan tepat pada sasaran dan efektifitas.
- 7) Menopang kesehatan bank dalam mengelola dan mengendalikan untuk kulaitas yang baik.
- 8) Menopang keunggulan kompetitif dengan cara penciptaan atau membuat suatu pengembangan.
- 9) Memaksimalakan kualitas aset

### **3. Risiko Pembiayaan**

#### **a. Pengertian Risiko Pembiayaan**

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi, baik berdampak negatif (sesuatu yang tidak diharapkan namun terjadi) maupun dampak positif (sesuatu yang diharapkan namun tidak terjadi).<sup>28</sup> Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari

---

<sup>28</sup>Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko* (Yogyakarta:Deepublish, 2019), hlm. 4.

suatu perbuatan atau tindakan. Pembiayaan (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>29</sup> Pembiayaan pada bank syariah mencakup pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif syariah, dan pembiayaan sindikasi syariah.

Risiko pembiayaan merupakan risiko yang muncul dalam kegiatan penyaluran dana. Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank syariah sesuai dengan perjanjian yang disepakati.<sup>30</sup> Risiko ini juga disebut risiko gagal bayar (*default risk*), risiko penurunan rating (*downgrading risk*).

Termasuk dalam risiko pembiayaan adalah risiko konsentrasi pembiayaan. Risiko konsentrasi ini timbul sebagai akibat dari terkonsentrasinya pembiayaan pada suatu atau sekelompok sektor, pihak, industri, atau area geografis tertentu yang dianggap besar tetapi pada kenyataannya bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi bank pemberi fasilitas.

Risiko pembiayaan merupakan hal yang memberikan dampak bahkan kerugian serta terhambatnya aktivitas perbankan jika terjadi dalam skala

---

<sup>29</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 353

<sup>30</sup>Muhammad Nafik Hadi & Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Syariah: Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), hlm. 17.

besar dan berkelanjutan. Hal ini disebabkan pada risiko pembiayaan menyangkut mengenai akan pembayaran dana embali oleh nasabah dan pembiayaan kembali oleh bank.

#### **b. Jenis-Jenis Risiko Pembiayaan**

Secara umum risiko dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu risiko bisnis dan risiko nonbisnis.<sup>31</sup> Adanya faktor penyebab yang mempengaruhi kedua risiko ini yaitu:

1. Pada risiko nonbisnis, suatu faktor yang tidak dapat dilakukan pada saat jalannya suatu bisnis. Misalnya, jika terjadinya kebakaran dan bencana alam yang tidak terduga.
2. Pada risiko bisnis, suatu faktor muncul dikarenakan proses bisnis yang sedang berjalan melakukan suatu kesalahan yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Adapun berdasarkan dampak pada unit Usaha Syariah, yaitu:

1. Risiko unik, risiko yang dampaknya hanya ditanggung oleh proyek atas bank tersebut. Bahkan dapat terisolasi dan dapat didiversifikasi.
2. Risiko pasar, dimana risiko ini akan menyebabkan suatu efek yang domino dan terkait dengan makro ekonomi, kondisi sektoral, atau geografis indikator pasar lainnya.<sup>32</sup>

Menurut PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS, risiko dibagi menjadi beberapa jenis risiko yaitu risiko

---

<sup>31</sup> Reni Maralis dan Aris Triyono, *Manajemen Risiko*), hlm. 6.

<sup>32</sup> Risqi Andini Meutia, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Masyarakat Pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh" (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hlm. 18.

kepercayaan, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan risiko investasi:<sup>33</sup>

1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
2. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
3. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas/aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.
4. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.
5. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis.
6. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

---

<sup>33</sup>Cut Maylan Azima, "Aanalisis Manajemen Resiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah" (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023), hlm. 46-49.

7. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidakpastian dalam pengambilan dan pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
8. Risiko kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta Prinsip Syariah.
9. Risiko imbal hasil (*Rate of Return Risk*) adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Bank
10. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*.

### c. Faktor- Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi dalam dua faktor:<sup>34</sup>

#### 1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada didalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor

---

<sup>34</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), hlm. 222.

maajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

## 2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Dalam meminimalisir dari adanya risiko pembiayaan, pembuat regulasi menaruh tiga perhatian, yaitu diantaranya sebagai berikut:<sup>35</sup>

### 1. Pemaparan kepada nasabah secara individu

Konsentrasi serta batasan pemaparan mengacu pada pemaparan maksimum yang telah diperbolehkan oleh satu nasabah. Suatu kebijakan pembiayaan dan pendanaan dengan syarat bahwa seluruh konsentrasi ditinjau serta dilaporkan dengan rutin. Sebagian besar Negara memberlakukan batas pemaparan nasabah tunggal dalam rentan 10% sampai 25% dari modal. Yang mendapat perhatian khusus adalah pemaparan yang berada diatas ambang batas serta mengharuskan perbankan untuk mengambil tindakan pencegahan.

---

<sup>35</sup>Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 276.

## 2. Pembiayaan Pihak Terkait

Pihak terkait (termasuk perusahaan induk bank, pemegang saham, anak perusahaan, perusahaan terkait, direktur dan pejabat eksekutif) adalah pihak terkait dan dapat melakukan control atas kebijakan dan keputusan (terutama keputusan keuangan).

## 3. Kelebihan pemaparan pada daerah geografis atau sektor ekonomi

Salah satu yang bisa menimbulkan tingginya risiko pembiayaan adalah hanya terfokus pada sektor ekonomi atau geografis daerah tertentu.

Adapun teknik yang digunakan dalam meminimalisir serta mengelola dari adanya risiko pembiayaan diantaranya sebagai berikut:<sup>36</sup>

### 1. Model Pemeringkatan untuk pembiayaan perseorangan

Pada metode ini menggambarkan terjadinya peluang pembiayaan yang buruk. Model pemeringkatan tersebut memberikan kepercayaan kepada bank syariah untuk tidak memfokuskan portofolio investasinya pada pembiayaan berkualitas rendah. Pemeringkatan ini adalah bertujuan untuk memfasilitasi keputusan tentang tujuan pembiayaan yang baik. Metode pemeringkatan bisa menggunakan *judgement*, pendekatan kuantitatif, atau perpaduan dari keduanya. Level ini juga dapat digunakan untuk menentukan besarnya jaminan, penentuan harga, *covenant*, tingkat kewenangan

---

<sup>36</sup>Abdul Aziz, *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 187.

memberhentikan pembiayaan, serta *regulatory capital*.

## 2. Manajemen risiko portofolio

Merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengelola berbagai asset dalam suatu portofolio investasi untuk mencapai diversifikasi yang maksimal dan optimal. Tujuannya untuk menciptakan portofolio pembiayaan yang berkualitas. Pengelolaan portofolio dapat menghalangi lembaga untuk berkonsentrasi pada pembiayaan di suatu wilayah tertentu, yang sering disebut sebagai risiko konsentrasi pembiayaan.

## 3. Agunan

Merupakan hak serta kekuasaan atas benda baik yang berwujud maupun tak berwujud, yang diserahkan oleh nasabah sebagai barang jaminan pada bank syariah sebagai jalan alternatif untuk menjaminakan pelunasan pembiayaan jika pembayarannya tidak bisa dilunasi sesuai waktu jatuh temponya. Barang jaminan yang paling aman adalah berupa *cash collateral* seperti aset properti tanah, bangunan dan lain sebagainya.

## 4. Pengawasan arus kas

Pengawasan arus kas pada pengawasan arus kas dilakukan dengan cara memantau keuangan nasabah, bisa jadi cara ini cukup efektif, dengan melihat kondisi keuangan nasabah yang telah dibiayai melewati mutasi kegiatan operasi rekening di bank syariah, sehingga pembiayaan yang memburuk situasinya dapat ditemukan.

## 5. Manajemen Pemulihan

Dengan membentuk tim khusus untuk mengganti penagihan merupakan bagian yang terpenting dari kegiatan manajemen risiko pembiayaan. Kerugian yang masih tidak tertagih *Loss Given Default* (LGD) karena pembiayaan yang macet/buruk, bank syariah bertanggungjawab untuk itu. Pembentukan LGD dan pengelolaannya merupakan dua poin penting dalam metode penghitungan modal yang dicadangkan untuk risiko pembiayaan berdasarkan internal *rating based*.

## 6. Asuransi

Asuransi merupakan salah satu dari sekian yang digunakan dalam mitigasi risiko pembiayaan, baik dari sisi pembiayaannya, sisi objek agunan, maupun sisi jiwa yang menerima pembiayaan..

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu sebelum penelitian ini. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini, baik variabel-variabel terkait maupun asumsi-asumsi yang relevan. Dalam penelitian ini dapat dilihat tabel sebagai berikut:

**Table II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Nama Peneliti   | Judul Peneliti   | Hasil Penelitian   |
|----|---|--|--|
| 1. | Badratun Nisak dan Azarsyah Ibrahim (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 2014) | Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh | Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pembiayaan tersebut Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya aspek risiko, yaitu risiko bisnis yang dibiayai ( <i>business risk</i> ), risiko berkurangnya nilai pembiayaan ( <i>shrinking risk</i> ), dan risiko karakter buruk mudharib ( <i>character risk</i> ). Dari ketiga aspek risiko tersebut, risiko pembiayaan musyarakah yang muncul dalam tiga kelompok usaha pada Rumpun Kuta Alam adalah risiko bisnis yang dibiayai ( <i>business risk</i> ) dan risiko karakter buruk mudharib ( <i>character risk</i> ).   |
| 2. | Moh. Nasih, Nisful Laila dan Dewikarina (Jurnal Media Tren, 2014)             | Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah                                    | Hasil dari penelitian tersebut yaitu: <i>pertama</i> , pembiayaan mudharabah rendah disebabkan karena pembiayaan tersebut memiliki resiko yang besar, yaitu risiko kerugian. <i>Kedua</i> , risiko yang ditanggung bank yaitu tingginya jumlah pembiayaan bermasalah seperti kurang lancar dan macet yang diakibatkan hilangnya kemampuan membayar angsuran dan pembagian hasil kepada bank yang diakibatkan kelalaian nasabah. <i>Ketiga</i> , upaya penyelesaian bank yaitu dengan cara melakukan penjadwalan ulang seluruh kewajiban anggota, diubahnya komposisi pembiayaan, menyita dan melelang barang jaminan untuk menutupi kewajiban anggota. <sup>37</sup> |

<sup>37</sup> Moh. Nasih, dkk., "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Media Trend*, Vol. 8 No. 2 Oktober 2013

|    |   |   |  |
|----|---|---|--|
| 3. | Nashrurrahman Abdul Djalil dan Ammar Munir (Jurnal Ekonomi Islam, 2019) | Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT)  | Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik pembiayaan murabahah di BMT di Makasar digunakan untuk pengadaan barang konsumsi maupun tambahan modal. Risiko yang dihadapi yaitu terjadinya kredit macet dan cara mengatasi risiko tersebut yaitu dengan cara melakukan penjadwalan ulang seluruh kewajiban anggota, diubahnya komposisi pembiayaan, menyita dan melelang barang jaminan untuk menutupi kewajiban anggota. <sup>38</sup>                                |
| 4. | Joko Hadi Purnomo (Jurnal Studi Keislaman, 2019)                        | Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Cabang Surabaya.   | Hasil dari penelitian tersebut yaitu untuk meminimalisir risiko yang terjadi baik sebelum akad maupun sesudah dilakukan dengan prosedur standar operasional dan peraturan lain yang ditetapkan perbankan dengan melakukan seleksi calon <i>mudharib</i> secara ketat dan melakukan analisis kelayakan bisnis calon <i>mudharib</i> . Sedangkan sesudah akad dilakukan monitoring secara berkala kondisi dari usaha <i>mudharib</i> dan melakukan pembinaan usahanya. <sup>39</sup> |
| 5. | Rifda Widya Sari (Skripsi, 2021)  | Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto | Adapun prosedur pembiayaan di bank BPRS Lantabur Mojokerto melalui 7 tahapan, yaitu tahapan permohonan nasabah, menyerahkan berkas, tahapan investigasi, survey dan wawancara, tahap analisa pembiayaan, tahap pembukaan rekening, tahap persetujuan dan   |

<sup>38</sup> Nashrurrahman Abdul Djalil dan Ammar Munir, "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT)", *Jurnal Al-Azhar Journal of Islamic Economics (AJIE)* Vol. 1 No. 1 Januari 2019

<sup>39</sup> Joko Hadi Purnomo, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya)", *Jurnal Al Hikmah Studi Keislaman* Vol. 7 No. 2 September 2017

|    |                                  |   |  |
|----|----------------------------------|---|--|
|    |                                  |   | tahap pencairan. Sedangkan dalam pembiayaan musyarakah secara mendalam menggunakan prinsip 5C ( <i>Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collecteral</i> ). <sup>40</sup>   |
| 6. | Cut Maylan Azima (Skripsi, 2023) | Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Studi Kasus Bank Aceh Syariah | Penerapan manajemen risiko Musyarakah mutanaqisah di Bank Aceh Syariah pada produk pembiayaan menggunakan akad musyarakah dengan melakukan identifikasi risiko, pengendalian risiko, monitoring dan controlling terhadap risiko yang ada pada produk-produk bank |

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Badratun NisakAzharsyah Ibrahim dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan musyarakah beserta manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian, pada penelitian Badratun NisakAzharsyah Ibrahim bertempat di BaitulQiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh, sedangkan peneliti bertempat di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Nasih, Nisful Laila dan Dewikarina dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko perbankan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian Moh. Nasih, Nisful Laila dan

---

<sup>40</sup>Rifda Widyasari, "Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Musyarakah Pada BPR Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto" (Skripsi, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, 2021), hlm. 66.

Dewikarina fokus meneliti pembiayaan mudharabah, sedangkan peneliti fokus pada pembiayaan musyarakah.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Nashrurrahman Abdul Djalil dan Ammar Munir dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko perbankan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian Joko Hadi Purnomo terletak pada fokus yang diteliti. Penelitian Nashrurrahman Abdul Djalil dan Ammar Munir pembiayaan murabahah, sedangkan peneliti fokus pada pembiayaan musyarakah. Selain itu perbedaan lainnya yaitu berupa tempat penelitian. Pada penelitian Nashrurrahman Abdul Djalil dan Ammar Munir Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Makassar, sedangkan peneliti bertempat di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Joko Hadi Purnomo dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang manajemen risiko perbankan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian Joko Hadi Purnomo terletak pada fokus yang diteliti. Penelitian Joko Hadi Purnomo fokus meneliti pembiayaan mudharabah, sedangkan peneliti fokus pada pembiayaan musyarakah. Selain itu perbedaan lainnya yaitu berupa tempat penelitian. Pada penelitian Joko Hadi Purnomo bertempat di Bank Muamalat Cabang Surabaya, sedangkan peneliti bertempat di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Rifda Widyasari dengan penelitian yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan

musyarakah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian, pada penelitian Rifda Widyasari bertempat di PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto, sedangkan peneliti bertempat Di Bank BSI KC Padangsidempuan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Cut Meylan Azimi dengan pemelitan yang akan diteliti yaitu sama-sama meneliti tentang akad musyarakah dan manajemen risiko perbankan pada akad musyarakah. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian, pada penelitian Cut Meylan Azimi bertempat di Bank Aceh Syariah, sedangkan peneliti bertempat Di Bank BSI KC Padangsidempuan.


### **C. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir adalah gambaran, model atau deskripsi berupa konsep yang menjelaskan tentang keterikatan antara setiap variabel yang dibuat dengan bentuk skema atau diagram yang dijelaskan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Ahmad Tohardi, *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial +plus* (Pontianak: UNTANPress, 2019), hlm. 323.

**Gambar II.2**  
**Kerangka Pikir**



Berdasarkan gambar kerangka pikir yang di atas dapat dilihat bahwa alur untuk memperoleh kesimpulan dari peniltian ini adalah dimulai dengan pengumpulan informasi di Bank Syariah Indonesia yaitu mengenai pembiayaan musyarakah, manajemen risiko yang diterapkan, jenis risiko yang dihadapi serta manajemen risiko yang dilakukan..

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan yang beralamat di Jl. Sudirman No. 130 A, Wek I, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Penelitian ini dimulai pada bulan Agustus 2023 hingga Juni 2024.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada dilapangan. Dimana hasil penelitian berdasarkan hasil dari lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan *postpositivtik* karena berlandaskan pada filsafat post bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode *interpretive* karena data hasil penelitian berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Metode kualitatif berusaha mengungkap sebagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat

permasalahan untuk penelitian generalisasi.<sup>42</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan sebuah metode penelitian dengan strategi mendiskripsikan data secara sistematis, faktual dan akurat dengan berupaya menggali kedalaman atau makna data lebih mendalam.<sup>43</sup> Penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian agar mengetahui dan memahami analisis manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek pada penelitian ini adalah pihak yang dapat memberikan informasi kepada yang diperlukan oleh peneliti tentang penelitian ini mencakup staf dan pimpinan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah titik pangkal dari sebuah penelitian, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Sumber data pada penelitian kualitatif terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 60.

<sup>43</sup>Burhan Bungin dan Rahmat Kriyantono, *Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 62.

<sup>44</sup>Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 92.

### 1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh oleh peneliti dari Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari literatur hukum, buku, jurnal, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian tersebut.<sup>46</sup>

## **E. Instrumen Pengumpulan Data**

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti datang langsung melihat, dan merasakan apa yang terjadi di objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini sangatlah baik karena dapat menggabungkan antara teknik wawancara dengan

---

<sup>45</sup> Kumba Digdowiseiso, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Jakarta: LPU-UNAS, 2017), hlm. 157.

<sup>46</sup> Kumba Digdowiseiso, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 157.

dokumentasi dan sekaligus mengkonfirmasi kebenarannya.<sup>47</sup> Observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan penelitian langsung terhadap pimpinan atau staf kantor dan kantor BSI KC Padangsidempuan.

## 2. Wawancara

Wawancara terhadap informan sebagai sumber data dan informasi dilakukan dengan tujuan penggalian informasi tentang fokus penelitian. Wawancara adalah percakapan yang bertujuan biasanya antara dua orang (tetapi kadang-kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan maksud memperoleh keterangan.

Dengan kata lain, wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dll. Selain menggunakan topik observasi dalam penelitian kualitatif, teknik wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara. Teknik wawancara dapat digunakan sebagai strategi penunjang teknik lain untuk mengumpulkan data, seperti observasi, analisa dokumen dan sebagainya.<sup>48</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pimpinan BSI KC Padangsidempuan.

---

<sup>47</sup>Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 181.

<sup>48</sup>Salim dan Syahrudin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 119-120.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah barang atau hasil dari proses pendokumentasian. Dokumentasi sendiri berarti catatan atau peristiwa masa lalu. Dokumentasi tersebut dapat berupa laporan perusahaan, laporan keuangan, foto-foto kegiatan, catatan harian, buku besar, *company profil*, atau data yang lainnya yang terkait dengan tema penelitian.<sup>49</sup>

#### F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan, dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Teknik pengumpulan data dan analisis data pada praktiknya tidak secara mudah dipisahkan. Kedua kegiatan tersebut berjalan serempak. Artinya, analisis data memang seharusnya dikerjakan bersamaan dengan pengumpulan data dan kemudian dilanjutkan setelah pengumpulan data selesai dikerjakan. Analisis data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih, dan mengaturnya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup>Sigit Hermawan dan Amirullah, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), hlm. 183.

<sup>50</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 210.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Lebih lanjut menurut Miles dan Huberman, untuk menganalisa hasil penelitian, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian dilakukan dengan aktivitas pemilihan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dengan mudah dipahami. Reduksi data yang digunakan ini mempunyai bentuk analisis berupa penyuaian, penggolongan, pengarahan, dan membuang data yang tidak perlu. Setelah direduksi maka data yang sesuai dengan tujuan penelitian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah penelitian.<sup>51</sup>

#### 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk memudahkan dalam melihat gambaran bagian-bagian tertentu atau dapat juga secara keseluruhan dalam aktivitas penelitian. Data penelitian yang disajikan dalam laporan akhir penelitian merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan memberikan penarikan kesimpulan diakhir laporan. Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk

---

<sup>51</sup>Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Pradina Pustaka, 2022), hlm. 140.

narasi, di mana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis. Langkah ini adalah untuk memilih informasi yang penting atau sesuai.<sup>52</sup>

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Penarikan kesimpulan sebenarnya merupakan aktivitas dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan berasal dari data-data yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan baik. Setelah proses pengumpulan data selesai, maka pada tahap ini kesimpulan sudah ditemukan sesuai dengan bukti-bukti data yang diperoleh di lapangan secara akurat dan faktual. Kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sudah jelas dan akurat.<sup>53</sup>

## G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 141.

<sup>53</sup>Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 57.

<sup>54</sup>Muh. Fitra dan Lutfhiyah, *Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Lima Jejak, 2017), hlm. 92.

*Membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* untuk mengetahui seberapa jauh data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data, berarti datanya tersebut valid dan tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informasi.

Peneliti akan melakukan *membercheck* setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan caranya dapat dilakukan secara individual. Selain itu, dalam pemeriksaan keabsahan data ini peneliti juga menggunakan cara triangulasi sumber data, artinya peneliti mengumpulkan data jenis dari berbagai sumber data yang berbeda-beda. Kebenaran data yang didapatkan dari salah satu informan dan dikonfirmasi dengan data yang diperoleh dari informan yang lain. Dengan demikian setiap informan akan berlaku sebagai informan kontrol satu dengan yang lainnya.

Selain itu, dalam penelitian kualitatif ini penulis sekaligus berfungsi sebagai instrumen utama (*Key Instrument*) yang terjun ke lapangan, serta berusaha untuk membandingkan kebenaran data yang didapat sehingga data yang terkumpul dalam penelitian triangulasi yang dipergunakan akan terjamin validitasnya.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yg lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau

sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data.<sup>55</sup>

Menurut Moleong, triangulasi sumber data adalah membandingkan atau mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
2. Membandingkan keadaan dan perspektif dari seseorang dengan berbagai pendapat orang lain.
3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup>Patrisius Istiarto Djiwandono dan Wawan Eko Yulianto, *Penelitian Kualitatif Itu Mengasyikkan* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2023), hlm. 114.

<sup>56</sup>Patrisius Istiarto Djiwandono dan Wawan Eko Yulianto, *Penelitian Kualitatif Itu Mengasyikkan*, hlm. 115.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Sejarah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan**

Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan merupakan suatu lembaga keuangan yang beralamat di Jalan Sudirman No. 49, Kota Padangsidimpuan. Wilayah kerja BSI KC Padangsidimpuan berada dilingkungan Kota Padangsidimpuan yang meliputi Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, dan Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah akan bergabungnya Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah menjadi satu entitas yang berganti nama menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).<sup>57</sup> Terjadinya penggabungan akan ketiga bank tersebut memberikan dampak yang lebih besar berupa layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Pilihan merger tiga bank syariah merupakan merupakan hasil kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang telah dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan

---

<sup>57</sup><http://ir.bankbsi.co.id>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 11.00 WIB.

syariah. Selanjutnya sejak diundangkan tanggal 10 Februari 2020, pemerintah melakukan perubahan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang bertujuan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan nasional.

Pilihan merger tiga bank syariah yang kemudian bertransformasi menjadi satu lembaga yaitu Bank Syariah Indonesia tentu bukanlah pilihan yang mudah. Tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah diantaranya harus didukung dengan eksistensi entitas bisnis syariah. Bank Syariah Indonesia merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan ummat, yang diharapkan menjadi energi baru dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dengan adanya dukungan sinergi berupa merger dari perusahaan induk serta komitmen pemerintah melalui kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan didorong untuk mampu dapat bersaing diantara lembaga keuangan konvensional yang telah ada. Selain itu Bank Syariah KC Padangsidempuan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan juga menjadi cerminan langkah awal dalam wajah perbankan syariah di Kota Padangsidempuan yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam.

## **2. Visi dan Misi BSI KC Padangsidempuan**

Visi dan Misi yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan sama dengan Bank Syariah Indonesia Pusat, visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

### **a. Visi**

Menjadi top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapasitas pasar dalam waktu 5 tahun.

### **b. Misi**

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

## **3. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan**


Struktur organisasi merupakan bagan yang menggambarkan susunan dan hubungan bagian serta posisi yang ada dalam suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan. Berikut ini merupakan struktur organisasi BSI KC Padangsidempuan:<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup><http://ir.bankbsi.co.id>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 13.00 WIB.

<sup>59</sup><https://id.scribd.com>, diakses pada tanggal 16 Maret 2024 pukul 13.20 WIB.

**Gambar IV. 1**  
**Struktur Organisasi BSI KC Padangsidimpuan**



## B. Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Prosedur Pembiayaan Musyarakah di BSI KC Padangsidempuan

Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan memberikan beberapa penawaran akan produk keuangannya. Salah satu produk dan layanan dari Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan adalah produk berupa penyaluran dana (pembiayaan) seperti pembiayaan Musyarakah. Adapun musyarakah yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yaitu berupa Musyaraqah Mutanaqisah (MMQ). Sebagaimana yang dijelaskan oleh pimpinan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan oleh Bapak Romeo Kamanjaya sebagai berikut:

“Terdapat tiga produk yang ditawarkan oleh BSI KC Padangsidempuan sebagai lembaga keuangan, salah satunya yaitu produk pembiayaan melalui musyarakah. Dalam musyarakah sendiri kita menawarkan yang namanya musyarakah mutanaqisah (MMQ). Musyarakah mutanaqisah sendiri merupakan akad pembiayaan yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pembiayaan di bank syariah.”<sup>60</sup>

Musyarakah Mutanaqisah merupakan alternatif pembiayaan yang dapat digunakan untuk *refinancing* aset baik untuk segala sektor. Sebagaimana dengan yang dijelaskan oleh pernyataan lanjutan oleh

---

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Romeo Kamanjaya, (selaku *Branch Manager* di BSI KC Padangsidempuan), pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 09.00 WIB.

pimpinan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan sebagai berikut:

“Dalam pembiayaan musyarakah berupa MMQ dapat dikategorikan untuk pembiayaan baik bersifat produktif maupun konsumtif. Pada sektor produktif dapat berfungsi untuk perdagangan maupun pertanian. Pada sektor perdagangan dapat dilakukan *refinancing* aset untuk kebutuhan modal usaha, seperti toko bangunan dan pakaian. Pada sektor pertanian dapat dilakukan *refinancing* terhadap penyediaan bahan, alat-alat dan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pertanian. Sedangkan untuk sektor konsumtif dilakukan *refinancing* terhadap kebutuhan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), seperti tanah bangunan ataupun kendaraan.”<sup>61</sup>

*Refinancing* adalah dimana aset berharga yang dimiliki oleh nasabah kemudian dilakukan penilaian kembali oleh bank terhadap aset tersebut sesuai dengan nilai yang akan bank tawarkan kepada nasabah.<sup>62</sup> Dalam mengajukan pembiayaan musyarakah terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh pihak bank maupun nasabah untuk mencapai pelaksanaan akad musyarakah yang baik. Selain itu juga disampaikan oleh salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yaitu:

---

<sup>61</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Romeo Kamanjaya, (selaku *Branch Manager* di BSI KC Padangsidempuan), pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 09.10 WIB.

<sup>62</sup>Devid Frastiawan Amir Sup, *Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Perkembangan, Regulasi, dan Fatwa)* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2022), hlm. 103.

“Untuk mencapai akad musyarakah antara pihak bank dan nasabah sudah memiliki prosedurnya sendiri serta harus melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Akad musyarakah pada dasarnya sama dengan akad yang lain hanya saja terdapat sirkahnya, sehingga prosedur pengajuan akada musyarakah juga tidak berbeda jauh dengan yang lainnya. Prosedur pengajuan musyarakah juga berlaku untuk nasabah baik untuk hal produktif mapun konsumtif selagi hal tersebut tidak melanggar syariat islam.”<sup>63</sup>

Berdasarkan teori ada beberapa tahapan pembiayaan musyarakah untuk pengadaan suatu barang yaitu sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Pertama tahapan wawancara. Nasabah datang ke bank dan melakukan konsultasi mengenai keperluannya untuk mengajukan permohonan pengambilan pembiayaan. Dalam tahapan wawancara ini pihak bank akan menanyakan apakah pembiayaan musyarakah yang akan dilakukan bersifat konsumtif atau produktif.
2. Kemudian calon nasabah melakukan pengecekan atas jaminan yang dibuat. Jika pembiayaan musyarakah pada sektor konsumtif maka dilakukan pengecekan gaji nasabah. Sedangkan untuk pembiayaan musyarakah pada sektor produktif dilakukan pengecekan terhadap

---

<sup>63</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Nurkholila Harahap, selaku karyawan di BSI KC Padangsidimpuan), pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 10.10 WIB.

<sup>64</sup>Riska Zuliana, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah pada Bank Syariah (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Capem Kota Fajar di Kabupaten Aceh Selatan), (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2022), hlm. 32.

riwayat pembiayaan nasabah di bank lain serta harus membawa surat berupa jaminan pembiayaan seperti sertifikat rumah.

3. Apabila permohonan nasabah disetujui oleh pihak pembiayaan maka nasabah harus menyiapkan berkas persyaratan pembiayaan dan menyerahkannya kepada pegawai pembiayaan.
4. Khusus untuk pembiayaan sektor produktif maka pegawai pembiayaan akan melakukan pengecekan langsung terhadap usaha nasabah atau terhadap angunan nasabah dengan mendatangi langsung tempat nasabah.
5. Setelah semua persyaratan terpenuhi dan telah disetujui maka dilakukan pembahasan akad musyarakah yang akan dilakukan. Pada pembiayaan musyarakah akan dilakukan *refinancing* terhadap aset nasabah untuk ditentukan berapa kesepakatan atau *sharing* modal yang dapat diberikan bank kepada nasabah.
6. Setelah kedua belah pihak setuju dengan akad/perjanjian pembiayaan yang dibuat, maka dapat dilaksanakan musyarakah dan pihak bank dapat menyerahkan dana/ modal bank kepada nasabah sebesar jumlah kesepakatan diawal perjanjian.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpian dalam mengajukan pembiayaan musyarakah meliputi empat tahapan. Tahapan pertama yaitu wawancara, kemudian tahapan kedua berupa pengajuan berkas

persyaratan. Tahapan ketiga berupa akad, dan tahapan terakhir yaitu penyaluran dana.

“Prosedur pembiayaan musyarakah dapat diberikan jika usaha yang dilakukan nasabah tidak bertentangan dengan syariat Islam. BSI merupakan lembaga keuangan syariah sehingga baik dalam operasionalnya serta produknya juga harus sesuai dengan ketentuan ajaran islam. Dalam pengajuan akan prosedur pembiayaan musyarakah hingga pemberian modal oleh pihak bank hal tersebut tidak lupa dari pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) Perbankan Syariah.”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka usaha yang bersifat halal yang hanya diterima untuk melakukan prosedur pengajuan musyarakah. Sedangkan usaha yang bersifat haram seperti, usaha rumah judi, penjualan minuman keras akan ditolak pembiayaan musyarakahnya karena tidak sesuai dengan syariat islam. Sehingga dalam pengajuan prosedur pembiayaan musyarakah calon nasabah perlu secara pasti untuk memahami usaha yang akan dilakukannya apakah sesuai atau tidak dengan syariat islam.

---

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Nurkholila Harahap, (selaku karyawan di BSI KC Padangsidimpuan), pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 10.15 WIB.

## **2. Risiko-Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan**

Pembiayaan musyarakah adalah salah satu produk perbankan syariah yang ditawarkan kepada masyarakat. Pada dasarnya setiap pembiayaan produk perbankan syariah memiliki risiko tertentu. Pada pembiayaan musyarakah tidak bisa dilepaskan dari adanya risiko baik dengan skala kecil maupun besar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan sebagai berikut:

“Setiap suatu hal dilakukan tidak lepas dari yang namanya risiko begitu juga dengan pembiayaan musyarakah. Pada pembiayaan musyarakah yang selalu dilakukan adakalanya satu atau dua hal risiko yang muncul sehingga harus dihadapi oleh pihak manajemen bank. Akan tetapi sampai sekarang pihak bank BSI KC Padangsidimpuan sendiri belum mengalami risiko besar yang memberikan dampak negatif besar pada operasional bank. Akan tetapi risiko dengan skala kecil tentunya sudah pernah terjadi, hal tersebut tidak bisa kita pisahkan jika ada nasabah yang melakukan pembiayaan musyarakah.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa pembiayaan musyarakah masih merupakan pembiayaan yang bagus dan

---

<sup>66</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Reza Ananda, (selaku karyawan di BSI KC Padangsidimpuan), pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 10.20 WIB.

aman di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan karena belum mengalami risiko skala besar yang dapat menghamabat operasional bank. Sedangkan untuk risiko kecil yang terjadi sekali-kali merupakan hal yang normal serta tidak dapat dihindarkan dari pembiayaan musyarakah yang dilakukan.

Risiko merupakan suatu hal yang berkemungkinan akan dihadapi dimasa yang akan datang dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya. Adanya risiko dalam suatu kegiatan usaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari, termasuk risiko yang melekat pada produk pembiayaan di bank syariah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan yaitu:

“Untuk pembiayaan musyarakah sendiri karena terbagi untuk pembiayaan sektor produktif dan sektor konsumtif memiliki risikonya masing-masing. Sebagai contoh misal untuk risiko pembiayaan sektor produktif bisa terjadi karena nasabahnya telat membayar angsuran sehingga akan mempengaruhi pendapatan bank. Kalau untuk sektor konsumtif seperti PNS risiko pembiayaan adanya wanprestasi dalam pemenuhan kewajibannya dengan intansi bekerja yang kemudian berimbas pada penghasilannya atau gaji ditahan yang otomatis terjadi tunggakan pada bank.”<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Reza Ananda (selaku *Branch Manager* di BSI KC Padangsidimpuan), pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 10. 30 WIB.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikategorikan risiko yang paling umum dan yang paling banyak terjadi adalah karena terjadinya penunggakan akan pembiayaan angsuran oleh nasabah. Hal tersebut berdampak pada pendapatan bank yang akan menurun. Dan jika terjadi secara berulang dengan berturut-turut maka akan menyebabkan dampak penurunan pendapatan bank yang lebih besar. Selain risiko akan penunggakan pembayaran juga terdapat risiko lainnya sesuai penjelasan salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yaitu:

“Kemudian ada juga risiko pasar yang dapat terjadi pada pembiayaan musyarakah karena adanya akad ijarah yang mewajibkan nasabah membayar sewa, harga sewalah yang akan menjadi risikonya. Harga sewa dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar. Selain itu risiko lainnya dapat berupa risiko hukum yang berkemungkinan muncul pada sektor konsumtif PNS, misalnya buku nikah yang diduplikat. Berhubung hanya terdapat satu kantor untuk BSI KC Padangsidempuan sedangkan nasabah yang semakin meningkat menyebabkan adanya juga risiko operasional yang dapat terjadi karena manusianya seperti humam error, tidak teliti dan hal pencatatan pembukuan, atau terkadang

ketidaktepatan akadnya serta tidak adanya dokumentasi dalam penandatanganan berkas antara pihak bank dengan nasabah.”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dinyatakan bahwa terdapat beberapa risiko bank syariah yang kemungkinan dapat terjadi pada pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan karena disebabkan oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor tersebut seperti kelalaian nasabah dalam memenuhi kewajiban sehingga mengalami tunggakan, risiko pasar karena adanya fluktuasi harga sewa bangunan, risiko hukum dikarenakan manipulasi dokumen sehingga menyebabkan cacatnya akad, serta risiko operasional karena kurang cakupannya sumber daya manusia yang dimiliki.

### **3. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan**

Pembiayaan sebagai entitas bisnis tidak bisa dilepaskan dari berbagai risiko terutama risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, manajemen risiko diterapkan untuk meminimalisir berbagai risiko pembiayaan yang mungkin terjadi. Sebagaimana pemaparan salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan sebagai berikut:

“Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembiayaan musyarakah tidak bisa terhindar secara penuh dari yang namanya

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Reza Ananda (selaku *Branch Manager* di BSI KC Padangsidempuan), pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 10. 30 WIB.

risiko. Sehingga untuk meminimalkan risiko diperlukan adanya manajemen risiko yang bagus dalam pelaksanaan pembiayaan. Manajemen risiko pembiayaan juga berfungsi sebagai perlindungan untuk mengarah pada kecurangan, melindungi konsumen dan tentunya juga melindungi pihak perbankan. Karena jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan maka semuanya juga terkena imbasnya.”<sup>69</sup>

Sebelum nasabah mendapatkan pembiayaan musyarakah maka dari awal pengajuan prosedur juga sudah harus diterapkan manajemen risikonya. Manajemen risiko berfungsi untuk menghindari adanya kecurangan nasabah seperti kecurangan atau menipu pihak bank terhadap usaha yang dijalankan yang berpura-pura mengalami kerugian. Sedangkan untuk manajemen risiko sudah ada prosedur penerapannya tersendiri. Sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan yaitu:

“Manajemen risiko pembiayaan sudah dilakukan jauh sebelum pembiayaan itu sendiri dikeluarkan. Proses manajemen risiko pembiayaan yang baik diawali dengan proses pembiayaan yang sehat pula. Penerapannya sudah sesuai dengan 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Colleteral* dan *Condition*. Dan prinsip POAC, yaitu *Planning, Organizing, Actuating, Controlling*.”<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Syafri Ahmad, selaku karyawan di BSI KC Padangsidimpuan), pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 10.10 WIB.

<sup>70</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Syafri Ahmad.

Selain itu dalam wawancara dengan pimpinan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan juga menegaskan upaya lain dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan yaitu mencakup:

“Penilaian suatu risiko pembiayaan dapat dilihat berdasarkan sumber pembayaran, dari segi karakter, dan dari sisi ekonomi. Selain itu ada juga yang namanya proses *rating*, *rating* adalah proses penilaian pada nasabah. Dalam proses *rating* tanpa disadari sudah kita terapkan prinsip kehati-hatian sebelum pemberian pembiayaan untuk nasabah, juga konsep 5C sebelumnya sudah dapat kita ukur disini.”<sup>71</sup>

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan juga harus diperhatikan akan prinsip kehati-hatian dalam menentukan pembiayaan nasabah. Selain itu *rating* atau penilaian akan kelancaran nasabah dalam membayar kewajibannya akan memberikan nilai plus bagi nasabah tersendiri. *Rating* yang tinggi akan memberikan penilaian bagus bagi nasabah sehingga jika nasabah ingin mengajukan ulang pembiayaan musyarakah akan lebih mudah atau ada juga yang dapat mengajukan agunan baru apabila jika sisa pembayaran kewajiban dibawah satu tahun lagi.

Akan tetapi walaupun sudah diterapkannya manajemen risiko, ada kalanya pihak bank juga tetap mengalami risiko pembiayaan.

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tamara Sari , selaku karyawan di BSI KC Padangsidimpuan), pada tanggal 15 Maret 2024 pukul 10.15 WIB.

Sebagaimana dijelaskan oleh salah satu karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan sebagai berikut:

“Terkadang ada juga risiko yang lolos dari penerapan manajemen risiko itu sendiri. Sebagai contoh misalnya pembayaran kewajiban nasabah yang tidak lancar secara berturut-turut biasanya akan kita beri peringatan berupa teguran baik via telepon, email maupun surat. Terkadang juga terdapat pembiayaan bermasalah/macet bahkan nasabah meninggal maka akan dilakukan penyelesaian restrukturisasi namun jika nasabah sudah tidak sanggup lagi maka dilakukan dengan cara melalui jalur non litigasi maupun jalur litigasi.”<sup>72</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko yang baikpun terkadang tetap adanya risiko yang lolos. Akan tetapi tetap ada solusi yang ditawarkan guna memecahkan permasalahan risiko tersebut. Permasalahan risiko berupa pembayaran kewajiban yang macet biasanya lebih sering terjadi pada musyarakah yang bersifat produktif. Sedangkan untuk musyarakah yang konsumtif berupa ASN/PNS jarang terjadi dikarenakan pembayaran angsuran yang bersifat tetap dari pemotongan langsung gaji ASN setiap bulannya.

---

<sup>72</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Tamala Sari.

## **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Prosedur Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa untuk melakukan serta mengajukan prosedur pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan maka hal yang pertama adalah analisis apakah usaha yang diajukan nasabah sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat islam. Jika nasabah mengajukan pembiayaan musyarakah akan tetapi usaha yang diajukan tidak sesuai dengan syariat islam maka akan ditolak oleh pihak bank. Hal tersebut didasari karena pada perbankan syariah diterapkan nilai-nilai islami termasuk dalam usaha yang bersifat baik ataupun buruk.

Prosedur pembiayaan musyarakah pada dasarnya tidak berbeda jauh dari prosedur produk pembiayaan bank lainnya. Produk pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam pembiayaan musyarakah terdapat dua sektor pembiayaan yaitu untuk pembiayaan sektor produktif seperti usaha dagang dan pertanian, serta pembiayaan sektor konsumtif yang biasanya digunakan oleh mayoritas PNS.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, terdapat empat tahapan dalam pengajuan prosedur pembiayaan musyarakah. Tahapan pertama yaitu berupa wawancara, tahapan kedua berupa pengajuan berkas persyaratan. Tahapan ketiga berupa akad, dan tahapan terakhir yaitu penyaluran dana.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifda Widyasari “Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Musyarakah pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto (2021)” yang menyatakan bahwa prosedur pembiayaan musyarakah terdiri atas beberapa tahapan yaitu tahapan permohonan nasabah, tahap investigasi untuk mendapatkan informasi lebih terkait calon nasabah, tahap penyiapan dan pengecekan berkas persyaratan yang diminta oleh pihak bank, tahap pembahasan dan kesepakatan bersama mengenai akad pembiayaan musyarakah, serta tahap persetujuan akan pemberian pembiayaan musyarakah nasabah.<sup>73</sup>

## **2. Risiko-Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan**

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diketahui bahwa dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan terkadang terdapat risiko berupa kredit macet/

---

<sup>73</sup>Rifda Widyasari, “Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Musyarakah Pada BPR Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto” (Skripsi, Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya, 2021), hlm. 66.

tunggakan dalam pembayaran kewajiban. Akan tetapi risiko dengan skala besar dalam pembiayaan musyarakah belum pernah terjadi di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan. Namun demikian terdapat empat risiko bank syariah yang berpotensi timbul pada pembiayaan musyarakah yaitu diantaranya berupa risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko hukum, dan risiko operasional.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Badratun dan Nisak Azharsyah Ibrahim “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh (2014)” yaitu pada risiko kredit/pembiayaan.<sup>74</sup> Risiko kredit ataupun pembiayaan yang bersifat macet merupakan risiko yang paling sering dihadapi dan muncul sebagai kasus pembiayaan terhadap pihak perbankan. Sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian Badratun dan Nisak Azharsyah Ibrahim adalah risiko lain yang dihadapi oleh bank. Penelitian peneliti di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan memiliki risiko lainnya yang sering muncul yaitu berupa risiko pasar, risiko hukum, dan risiko operasional. Sedangkan penelitian Badratun dan Nisak Azharsyah Ibrahim adalah risiko karakter buruk mudharib (*character risk*).

Hasil yang sama juga sejalan dengan penelitian Nashrurrahman Abdul Djalil dan Ammar Munir “Manajemen Risiko Pembiayaan

---

<sup>74</sup>Badratun dan Nisak Azharsyah Ibrahim, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Baitul Qiradh Bina Insan Mandiri Banda Aceh”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* (2014), Vol. 3, No. 1, hlm. 53.

Murabahah Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT) (2019)” yang menyatakan bahwa risiko yang sering terjadi pada produk perbankan syariah berupa pembiayaan musyarakah yaitu berupa risiko kredit macet dan risiko pasar.<sup>75</sup> Perbedaan dari kedua penelitian, yaitu penelitian peneliti di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpun memiliki risiko lainnya yang sering muncul yaitu berupa risiko hukum, dan risiko operasional. Sedangkan penelitian Nashrurrahman Abdul Djalil dan Ammar Munir berupa risiko barang rusak atau hilangnya barang yang sudah dibeli dalam masa angsuran serta nasabah yang berpindah tempat tanpa konfirmasi dengan pihak BMT.

### **3. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpun**

Manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan bank. Dengan adanya suatu manajemen risiko, kemungkinan timbulnya risiko dalam suatu pembiayaan akan lebih rendah sehingga proses kegiatan usaha bank dapat berjalan dengan lancar.

Penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpun dilakukan dengan menerapkan penilaian pembiayaan dengan prinsip 5C yaitu:

---

<sup>75</sup> Nashrurrahman Abdul Djalil dan Ammar Munir, “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT)”, *Jurnal Ekonomi Islam* (2019), Vol. 1, No. 1, hlm. 36.

- a. *Character*, yaitu menggambarkan watak secara kepribadian calon nasabah.
- b. *Capacity*, yaitu analisis terhadap kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu kredit/pembiayaan.
- c. *Capital*, yaitu modal yang disertakan dalam objek kredit/pembiayaan.
- d. *Colleteral*, yaitu jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas kredit/pembiayaan yang diajukan.
- e. *Condition*, yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian dari calon nasabah.

Selain itu penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan juga menerapkan prinsip kehati-hatian serta POAC yaitu :

- a. *Planning*, berupa perencanaan atau identifikasi risiko.
- b. *Organizing*, berupa penilaian atau pengukuran akan risiko.
- c. *Actuating*, berupa pengendalian akan risiko.
- d. *Controlling*, berupa pemantauan atau monitoring risiko.

Selain itu penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah pada nasabah yang mengalami permasalahan seperti kredit macet atau meninggal maka pihak Bank Indonesia Syariah KC Padangsidempuan melakukan restrukturisasi serta melakukan penyelesaian dengan jalur non litigasi atau jalur litigasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Joko Hadi Purnomo “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Cabang Surabaya (2019)” yaitu penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah yaitu pada prinsip 5C.<sup>76</sup> Perbedaan kedua penelitian yaitu, penelitian yang dilakukan peneliti di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan dalam penerapan manajemen risiko juga terdapat sistem POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*). Sedangkan penelitian Joko Hadi Purnomo penerapan manajemen risiko dengan cara monitoring secara berkala kondisi usaha *mudharib* dan melakukan pembinaan usaha *mudharib*.

Hasil yang sama juga sejalan dengan penelitian Moh. Nasih, Nisful Laila dan Dwikarina “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah (2014) yaitu penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan merestrukturisasi kembali waktu dan komposisi pembiayaan.<sup>77</sup> Perbedaan kedua penelitian yaitu, penelitian yang dilakukan peneliti di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan dalam penerapan manajemen risiko berupa restrukturisasi lebih sering digunakan jika nasabah telah meninggal. Sedangkan penelitian Moh. Nasih, Nisful Laila dan Dwikarina restrukturisasi dilakukan jika nasabah dianggap masih memiliki niat untuk membayar.

---

<sup>76</sup>Joko Hadi Purnomo, “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Bank Muamalat Cabang Surabaya”, *Jurnal Studi Keislaman* (2019), Vol. 7, No. 2, hlm. 133.

<sup>77</sup>Moh. Nasih, Nisful Laila, dan Dwikarina, “Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah” *Jurnal Media Trend* (2014), Vol. 8, No. 2, hlm. 198.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan) dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan musyarakah baik produktif dan konsumtif tidak boleh bertentangan dengan syariat islam. Untuk prosedur pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan terdiri atas beberapa tahapan yaitu tahapan permohonan nasabah, tahap investigasi untuk mendapatkan informasi lebih terkait calon nasabah, tahap penyiapan dan pengecekan berkas persyaratan yang diminta oleh pihak bank, tahap pembahasan dan kesepakatan bersama mengenai akad pembiayaan musyarakah, serta tahap persetujuan akan pmeberian pembiayaan musyarakah nasabah.
2. Risiko yang terajdi pada pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan adalah kredit macet atau tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Ada beberapa risiko lain yang mungkin timbul diantaranya yaitu berupa risiko kredit/pembiayaan, risiko pasar, risiko hukum, dan risiko operasional.

3. Penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia yaitu menerapkan prinsip 5C dan POAK, restrukturisasi, serta melalui jalur non legitasi atau jalur legitasi.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagi pihak bank

Pihak bank diharapkan lebih teliti dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan khususnya pembiayaan musyarakah untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak analisis risiko apa saja yang terdapat dalam bidang perbankan dengan lebih maksimal dan akurat. Kemudian memperhatikan fenomena permasalahan yang terjadi pada objek penelitian yang dilakukan.

3. Bagi Pembaca

Pembaca diharapkan dapat memberikan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini serta dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, 2018. *Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Adiwarman A. Karim, 2018. *Bank Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Tohardi, 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial +Plus*, Pontianak: UNTANPress.
- Ascarya. 2013. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Buchari Alama dan Donni Juni Priansa, 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, 2021. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Medan: CV. Merdeka Kreasi Group.
- Burhan Bungin dan Rachmat Kriyantono, 2022. *Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Kencana,
- Cut Meylan Azima, 2023. “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah*”, *Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Darmawi, 2014. *Manajemen Risiko*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI, 2014. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Cordoba.
- Edi Susilo, 2017. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendi Suhendi, 2014. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hinsa Siahaan, 2017. *Manajemen Risiko, Konsep, Kasus, dan Implementasi*, Jakarta: Gramedia.
- Imam Gunawan, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ismail, 2021. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

- Joko Hadi Purnomo. 2017. "Manajemen Resiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Muamalat Cabang Surabaya)", *Jurnal Al Hikmah Studi Keislaman* Vol. 7 No. 2.
- Kumba Digdowiseiso, 2017. *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: LPU-UNAS.
- Lukmanul Hakim, 2015. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank BNI syariah Cabang Fatmawati, *Skripsi*. UIN syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mariya Ulfa, 2020. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 3, No. 2.
- Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, 2018. *Perkembangan Akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana.
- M. Nur Rianto Al Arif. 2015. Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktik, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Miswati, 2016. Analisis Manajeme Risiko Pada Pembiayaan Bagi Hasil Musyarakah (Studi Kasus Pada PT BPRS Madinah Lamongan), *Skripsi*, UIN Malang.
- Moh. Nasih, dkk., 2013. "Manajemen Risiko Pmebiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Media Trend*, Vol. 8 No. 2.
- Muhamad Syafi'I Antonio, 2011. *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori ke Politik*, Jakarta: Gema Insani.
- Muhammad Nafik Hadi Ryandono, 2021. *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*, Yogyakarta: UAD PRESS.
- Muhammad Rizal Pahleviannur, 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Pradina Pustaka.
- Nashrurrahman Abdul Djalil dan mmar Munir, 2019. "Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Baitul Maal wa Tamwil (BMT)", *Jurnal Al-Azhar Journal of Islamic Economics (AJIE)* Vol. 1 No. 1.

- Nurnasrina dan Adiyas Putra, 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Nursapia Harahap, 2020. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.  
Peraturan Bank Indonesia, No.21, 2008.
- Patrisius Istiarto Djiwandono, 2023. *Penelitian Kualitatif itu Mengasyikkan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Prihati, 2018. *Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Wisata Daerah*. Surabaya: CV Jakad Publishing.
- Reni Maralis dan Aris Triyono, 2019. *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: Depublish.
- Rifda Widyasari, 2021. “*Prosedur Pelaksanaan Pemberian Pembiayaan Musyarakah Pada BPR Syariah Lantabur Tebuireng Kantor Cabang Mojokerto*”, Skripsi, Universitas Hayam Wuruk Perbanasa Surabaya.
- Rizal Yaya, 2014 *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Rizki Andini Meutia, 2021. “*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Aceh*”, Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
- Salim dan Syahrums, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Sigit Hermawan dan Amirullah, 2016. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative.
- Soehatman Ramli, 2020. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana (Sisater Management)*, Kalimantan Tengah: Dian Rakyat.
- Sri Hayati, 2017. *Manajemen Risiko*, Universitas Maritim Raja Ali Haji
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*
- Uswatun K, 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Kawahmedia,
- Vetizal Rivai dan Arviyan arifin, 2019. *Islamic Banking*, Jakarta: Bumi aksara.

Wahyu Purhantara, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wangsawidjadja, 2015. *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: Granmedia Pustaka Utama.

Zainul Arifin, 2016. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syaria*, Jakarta: Pustaka Alvabet.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Al Azhar Fadhli Lubis
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 19 April 2001
4. Anak Ke : 1 (Pertama)
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status : Mahasiswa
7. Agama : Islam
8. Alamat Lengkap : Jln. BPDSU Gg. Sumur Batu, Sadabuan.
8. Telepon/HP : 082161567898
9. E-mail : azharfadli000@gmail.com

### **B. NAMA ORANGTUA**

1. Nama  
Ayah : Alm. Ikhsan Lubis  
Ibu : Nurasma Nasution
2. Pekerjaan  
Ayah : -  
Ibu : PNS
3. Alamat  
Ayah : Padangsidimpuan  
Ibu : Padangsidimpuan

### **C. PENDIDIKAN**

1. SDN. 200102 PADANGSIDIMPUAN (2006 - 2012)
2. MTSN.1 MODEL PADANGSIDIMPUAN (2012 - 2015)
3. SMAN.4 PADANGSIDIMPUAN (2015 - 2018)
4. UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN (2018 - 2023)

### **D. MOTTO HIDUP**

“Berusahalah untuk kemajuan bukan untuk kesempurnaan”

LAMPIRAN

